

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor 3781/Pdt.G/2021/PA. Sbg.

Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 saya :
Parikhin, S.H Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi perintah Ketua
Pengadilan Agama Subang Tanggal 08 Desember 2021 Nomor :
W10-A9/2949/Hk.05/XII/2021

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

NARTAM BIN CARIWAN, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal
di Blok Plawangan Rt. 01 Rw. 01 ,(Desa Plawangan
Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, sebagai
"Tergugat";

dalam perkara antara;

CARWI BINTI CASMITA, sebagai "Penggugat";
lawan
NARTAM BIN CARIWAN, sebagai "Tergugat";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 07 Desember 2021 Nomor :
3781/Pdt.G/2021/PA.Sbg.. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (NARTAM bin CARIWAN) terhadap Penggugat (CARWI binti CASMITA)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 ,- (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Vstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Vstek kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya
tidak bertemu dengan Tergugat;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat
Pemberitahuan ini kepada Kwart Desa Kupu di Sebelah Keping
Tergugat;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta
dan Seberfais Desa;

Tergugat

NARTAM BIN CARIWAN

Jurusita

PARIKHIN, S.H

Diterima

Kuwu Desa Plawangan

